

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan manusia tidak sedikit dan akan terus bertambah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan sangat berdampak terhadap kondisi manusia tersebut.¹

Kebutuhan menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus mempunyai hubungan dengan manusia lainnya yang di dalam hubungan ini berisi kegiatan muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.²

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu ijab dan qabul.³ Namun, tidak semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh setiap individu dianggap halal dalam hukum Islam.

Pada praktiknya, seorang muslim diharuskan memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Salah satu rukun jual beli ialah objek akad (*ma'qud 'alaih*). Barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini, salah satu syaratnya ialah milik orang yang berakad. Artinya, seseorang yang melakukan akad jual beli terhadap suatu barang, maka harus mendapat izin dari

¹ Rahmat Gunawijaya, Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Maslahah*: Vol 13, No.1, 2017, h. 131-150.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1

³ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 3

pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya dianggap sebagai perjanjian yang batal.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi, kita semakin sering menemui berbagai macam transaksi jual beli. Bahkan, banyak orang muslim yang terlibat dalam transaksi jual beli tanpa memahami secara detail hukum dan ketentuan jual beli yang halal dalam Islam⁵. Seperti dalam jual beli, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli memiliki aturan dan kaidahnya masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Bentuk perjanjian jual beli dianggap sebagai sebuah sarana untuk membantu sesama manusia, yang memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Transaksi jual beli diizinkan dalam Islam dan disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan ulama. Dasar hukum transaksi jual beli tersebut juga dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶

Tidak hanya dalam hukum Islam saja namun hukum positif juga mengatur mengenai jual beli. Dalam hukum positif, hal ini berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual berasal dari hasil kreativitas manusia yang dapat memberikan manfaat pada sektor perdagangan⁷, dimana HKI dapat menjadi sumber kekayaan yang dapat diperjualbelikan. HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁸ Keberadaan HKI memberikan pengaruh terhadap pemegang hak, yaitu mendapatkan nilai ekonomisnya dan membangun

⁴ Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*: Vol. 3, No. 2, 2015, h. 250.

⁵ Ali Imran Sinaga, Hotmasarih Harahap, & M. Husein Tanjung. Analisis Hukum Jual-Beli Buku Hasil Bajakan, *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*: Vol.6, No.2, 2022, h. 183-192.

⁶ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, h. 69.

⁷ Ade Hidayat, Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(2), 2014, h. 163-184.

⁸ Panduan HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, p.7

motivasi bagi penciptanya untuk terus mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya.⁹

Berdasarkan perspektif hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai salah satu aspek dari hak-hak kekayaan yang memperoleh perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana halnya aset kekayaan lainnya. HKI yang mendapat perlindungan dalam konteks hukum Islam adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. HKI dapat menjadi objek dalam berbagai jenis akad, baik yang bersifat komersial seperti pertukaran atau transaksi bisnis, maupun yang bersifat non-komersial seperti pemberian atau hibah, serta dapat ditetapkan sebagai *waqaf* (wakaf) atau diwariskan. Segala bentuk pelanggaran terhadap HKI, seperti penggunaan, pengungkapan, pembuatan, pemakaian, penjualan, impor, ekspor, distribusi, penyerahan, penyediaan, pengumuman, reproduksi, penjiplakan, pemalsuan, atau pembajakan HKI milik orang lain tanpa izin, dianggap sebagai tindakan yang tidak adil (kezaliman) dan diharamkan oleh hukum Islam.¹⁰

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah hak merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya di dalam penelitian ini ditulis dengan Undang-Undang Merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan suatu barang yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹¹

Adapun istilah yang dikenal dalam dunia merek, yaitu lisensi. Ini adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada individu, sekelompok orang, atau badan hukum. Dengan izin ini, penjual diizinkan untuk menggunakan merek tersebut untuk memasarkan barang atau jasa tertentu.

⁹ Banindro Suryo Baskoro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta. 2015)

¹⁰ Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

¹¹ Undang-Undang Pasal 1 No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hak atas merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh negara karena merek dapat membedakan produk atau jasa. Perlindungan merek merupakan hal krusial dalam hukum merek, sehingga tindakan meniru produk tanpa izin dari pemiliknya dianggap memanfaatkan popularitas merek orang lain.¹²

Merek memegang peranan penting dalam kegiatan perdagangan. Sebab, merek dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Namun, pada kenyataannya saat ini dalam dunia perdagangan sudah banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini terjadi karena seseorang yang tidak memiliki hak, tetapi menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.

Akhir-akhir ini kegemaran terhadap suatu band terus meningkat, termasuk juga kegemaran terhadap *merchandise* yang dikeluarkan oleh band tersebut. *Merchandise* band merupakan barang dagangan yang mendukung band tertentu, dan bisa dibeli oleh penggemarnya, seperti *merchandise* berupa *t-shirt* band. Harga *t-shirt* band terbilang mahal, dan tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya, terlebih kuantitas terhadap *t-shirt* band terus meningkat sehingga memunculkan adanya jual beli *t-shirt* band *bootleg* di Indonesia.

Bootleg adalah produk ilegal atau tidak sah yang diproduksi atau dijual tanpa izin resmi atau hak cipta dari pemilik aslinya. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut barang-barang bajakan seperti musik, film, pakaian, dan produk lainnya. Biasanya, istilah ini sering muncul ketika melihat kaos band palsu yang beredar. Oleh karena itu, *bootleg* sering dikaitkan dengan *merchandise* band berupa kaos.¹³

Pembajakan di Indonesia sudah terjadi di era-80 an. Hal yang menjadi pembeda ialah pada saat itu pembajakan hanya berpusat pada jual beli kaset. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bob Geldof yang mengetahui bahwa hanya di Indonesia ada kaset konser *Live Aid*. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mengubah regulasi terhadap hukum industri permusikan. Sehingga industri rekaman mulai melisensi

¹² Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 59

¹³ Dhiechie Alam Ramadhan, *Ada Untungnya Nggak Sih Lo Beli Bootleg Merchandise?*, diakses pada 26 April 2024

rilisan fisik yang beredar di pasar lokal. Akan tetapi, kaset dan CD bajakan tetap saja terjual di Indonesia. Fenomena pembajakan saat ini di Indonesia sudah terjadi secara terbuka. Tidak hanya jual beli *t-shirt* bajakan, tetapi juga pada penjualan *merchandise* lainnya seperti; kaos, topi, bandana, hingga hoodie.¹⁴


Kemunculan *merchandise bootleg* disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harga yang tinggi dari *merchandise* resmi, sulitnya mendapatkan akses untuk membeli *merchandise* asli, dan juga bisa disebabkan oleh popularitas berlebih dari band tersebut sehingga memicu pembajakan. Sebenarnya *bootleg* bukan fenomena yang baru, kita sudah lama melihat banyaknya produk palsu di pasaran. Namun, banyak dari kita yang tidak mempermasalahkannya karena produk-produk tersebut berasal dari band-band internasional.¹⁵

Praktik jual beli *t-shirt* band *bootleg* hingga saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, di Indonesia pembajakan sudah sering terjadi dan kegiatan jual beli tersebut sudah dianggap wajar oleh para peminat atau konsumennya. Dengan harga *t-shirt* band orisinal yang mahal menjadi faktor banyaknya penjual yang menjual *t-shirt bootleg* dengan harga yang sangat murah secara online di *marketplace*.

Toko Uls.Clothing merupakan salah satu toko yang melakukan praktik jual beli *t-shirt bootleg* pada aplikasi TikTok Shop, yaitu *t-shirt bootleg* band Teenage Death Star. Bahkan, jumlah pesanan *t-shirt bootleg* di toko tersebut setiap harinya berjumlah 20 paket. Hal ini tentunya merugikan para musisi band Teenage Death Star dan juga merugikan para penggemar yang membeli *t-shirt* band orisinal.

¹⁴ Daniel Mardhany: *Antara Merchandise Resmi, Bootleg dan Bajakan*, diakses pada 26 April 2024

¹⁵ Wiranata Yudistira, *Beli Kaos Bootleg, Boleh Gak Sih?* diakses pada 26 April 2024



Gambar 1. 1 Produk *T-shirt bootleg* band Teenage Death Star di toko Uls.Clothing

Pembajakan merupakan tindakan menyalin atau mengedarkan karya yang telah dihasilkan oleh orang lain dan dilindungi oleh undang-undang tanpa izin dari penciptanya. Tindakan pembajakan oleh Islam dianggap sebagai bentuk pencurian yang secara hukum dianggap haram. Pandangan ini sejalan dengan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang mengatur tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam fatwa tersebut, MUI menganggap hak merek yang merupakan bagian HKI dipandang sebagai bagian dari hak kekayaan (*Huquq Maliyah*) yang harus dilindungi secara hukum, sebagaimana perlindungan terhadap harta (*mal*).¹⁶ Oleh karena itu, segala bentuk pembajakan terhadap karya orang lain dianggap sebagai bentuk kezaliman dan dinyatakan haram.

Hukum Islam telah mengakui adanya hak merek sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dilindungi. Sehingga membajak suatu *t-shirt* band sebagai karya intelektual pemikiran milik orang lain dan termasuk ke dalam pencurian dan dapat merugikan orang lain. Dari segi hukum, mencuri adalah tindakan yang dilarang oleh negara dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Dalam konteks

¹⁶ Indra Lasmana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 2020), h. 62

Islam, mencuri dianggap sebagai perbuatan dosa yang bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁷

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa, melanggar hak merek termasuk dalam kategori pelanggaran etika bisnis Islami yang terkait dengan tindakan memperbanyak karya orang lain dan menjualnya tanpa izin, yang jelas merugikan pemilik aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, kegiatan semacam itu dapat dianggap sebagai tindakan yang salah dan memakan harta orang lain secara bathil.¹⁸

Pada kenyataannya, jual beli *t-shirt* band *bootleg* rupanya menjadi kegemaran para peminatnya karena harganya yang sangat murah. Bahkan, di Indonesia sulit untuk membedakan antara *t-shirt bootleg* dengan *t-shirt* aslinya. Memang biasanya *merchandise* resmi yang dikeluarkan oleh suatu band atau musisi dihargai tidak murah bahkan bisa mencapai jutaan. Sedangkan, *t-shirt bootleg* hanya dijual dengan harga puluhan ribu sehingga lebih menarik bagi para konsumen untuk membelinya. Namun, jual beli *t-shirt bootleg* ini merupakan pelanggaran hak merek karena penjual tidak meminta izin ataupun memberikan royalti kepada pihak band untuk menjual produk ilegal tersebut¹⁹ Fenomena jual beli *t-shirt bootleg* di Indonesia tentunya merugikan para band atau musisinya, salah satunya ialah band Teenage Death Star.

¹⁷ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al Qur'an, h. 46

¹⁸ Indra Lasmana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia

¹⁹ Andika Prasetyo, *Fenomena Kaos Band di Indonesia, Garis Buram Antara Asli dan Palsu*, diakses pada 26 April 2024

Teenage Death Star merupakan band bergenre rock asal Bandung. Seperti halnya band atau musisi lainnya, Teenage Death Star (TDS) mengeluarkan *merchandise* bandnya, seperti kaos band. Akan tetapi kenyataannya banyak sekali kaos band *bootleg* TDS yang sudah diperjualbelikan di Indonesia. Hal ini sempat ramai pada media sosial TDS yang memperdebatkan *fake merch*. Salah satu anggota band TDS mengungkapkan bahwa *merchandise bootleg* ini sudah muncul sejak 2018. “Gw pernah denger selentiran info dari orang-orang terdekat kalo kaos Teenage Death Star sekarang sudah banyak banget yang pake, bahkan cenderung gambarnya tidak sesuai dengan apa yang pernah kita buat,” katanya. Awalnya tentu senang, tapi setelah menyadari itu palsu, Firman mulai gerah juga.²⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Praktik Jual Beli T-Shirt Bootleg Pada Band Teenage Death Star Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Toko Uls.Clothing Pada Aplikasi TikTok Shop)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa jual beli *t-shirt bootleg* berdasarkan hukum Islam yaitu fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis melarang adanya jual beli barang bajakan. Namun, pada kenyataannya praktik jual beli *t-shirt* band *bootleg* masih sering terjadi dan sudah dianggap wajar bagi para peminatnya. Padahal menjual barang bajakan melanggar hak merek termasuk dalam kategori pelanggaran etika bisnis Islami yang terkait dengan tindakan memperbanyak karya orang lain dan menjualnya tanpa izin, yang jelas merugikan pemilik aslinya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

²⁰ Arman Dhani, *Fake Merch: Semua yang Palsu Itu Menyakiti Idolamu*, diakses pada 26 April 2024

1. Bagaimana praktik jual beli *t-shirt bootleg* Pada Band Teenage Death Star di Toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop?
2. Bagaimana hukum jual beli *t-shirt bootleg* Pada Band Teenage Death Star di Toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop dihubungkan dengan hak merek?
3. Bagaimana hukum jual beli *t-shirt bootleg* Pada Band Teenage Death Star di Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *t-shirt bootleg* Pada Band Teenage Death Star di Toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop
2. Untuk mengetahui hukum jual beli *t-shirt bootleg* Pada Band Teenage Death star di Toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop dihubungkan dengan hak merek
3. Untuk mengetahui hukum jual beli *t-shirt bootleg* Pada Band Teenage Death Star di Toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop menurut hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi serta sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya pada praktik jual beli *t-shirt* band *bootleg*. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bacaan ataupun referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya sebagai saran bagi penjual *t-shirt* band *bootleg* yang hingga saat ini masih menjual barang bajakan tersebut, bahwa dalam bermuamalah bukan hanya kegiatan menukar barang dengan uang saja,

tetapi bagaimana hukumnya menurut Islam dan Undang-Undang juga perlu diketahui.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik jual beli *t-shirt* band *bootleg*, maka penulis melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema guna menghindari adanya plagiasi penelitian. Oleh karena itu, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli barang bajakan diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*” pada tahun 2018. Dalam masyarakat Indonesia khususnya di dalam suatu kasus Jual Beli Barang Bajakan belum terlalu memperdulikan dari segi halal dan haramnya. Dalam kehidupan yang selalu berkembang dan pada era modern ini, maka banyaknya kasus yang harus dibahas di dalam Hukum Islam. Jual Beli Barang Bajakan baru muncul pada era modern ini karena kemajuan teknologi yang semakin maju maka memudahkan para pembajak untuk mengambil karya dari orang yang berhak atas karyanya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya jual beli barang bajakan tidak diperbolehkan meskipun barang yang dijual milik penjual, sebab Islam dan Undang-Undang telah mengatur terhadap kekayaan immaterial yang mana di dalam konteks ini termasuk pencurian karena telah mengambil hak orang lain tanpa mendapat izin dari orang tersebut.²¹

Kedua, penelitian yang berjudul “*Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” pada tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran buku bajakan yang diperjualbelikan di Pasar Buku Palasari Bandung. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan sebuah kezaliman yang hukumnya adalah haram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dilatarbelakangi karena para pedagang buku di sana ingin meminimalisir modal karena ingin menjual buku dengan harga murah dan pedagang, konsumen maupun aparat penegak hukum pun kurang peduli

²¹ Gheba Brahyar Syubantar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*, (Yogyakarta, UII, 2018).

terhadap aspek hukumnya (2) menurut perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli buku bajakan dianggap sebagai akad yang rusak (*fasad*) menurut ulama mazhab Hanafi, bahkan menurut ulama lainnya jual beli tersebut dapat menjadi akad yang bathil karena barang yang diperjualbelikannya, yaitu buku bajakan. Buku bajakan adalah karya hasil dari proses pembajakan dan termasuk pelanggaran hak cipta.²²

Ketiga, penelitian berjudul “*Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Di Pasar Gayamsari Semarang)*” pada tahun 2020. Di Pasar Gayamsari Semarang terdapat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan praktik jual beli, yaitu praktik jual beli jersey tiruan (KW). Jersey tiruan (KW) adalah jual beli kaos bola/seragam olahraga yang mana jersey ini dibuat sama persis dengan jersey aslinya dan hampir sedikit menyerupai aslinya. Jenis jersey ini dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jersey tiruan di Pasar Gayamsari Semarang disebabkan oleh permintaan pasar dan ketersediaan jersey tiruan (KW). Terbatasnya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya permintaan terhadap jersey tiruan (KW) karena harganya lebih murah dan terjangkau, sehingga tidak mengalahkan kebutuhan yang lainnya yang sifatnya penting juga. Kedua, praktik jual beli jersey tiruan tidak sesuai dengan syarat dan rukun objek jual beli karena objek (jersey tiruan) merupakan hak milik orang lain. Namun, apabila praktik jual beli jersey tiruan ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, maka terdapat keringanan. Bahwa hukum jual beli jersey tiruan yang awalnya (azimah) adalah haram karena terdapat kondisi yang menyulitkan sehingga diberikan keringanan (Rukhshah) menjadi mubah. Tetapi, praktik jual beli jersey tiruan tersebut tetap tidak sesuai dengan fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005.²³

Keempat, penelitian berjudul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dan produksi windows bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang*”

²² Anwar Mustofa, *Praktik jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

²³ Ashal Saliem, *Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005.*, (Semarang, UIN Walisongo, 2020).

pada tahun 2019. Maraknya praktik jual beli windows bajakan melatarbelakangi penelitian ini. Salah satu toko yang menjual aplikasi windows bajakan adalah toko craken di Kabupaten Sumedang. Dalam hal jual beli ini pihak yang dirugikan adalah perusahaan yang memiliki hak atas merek tersebut selaku sebagai pemilik perangkat aplikasi windows yang asli. Pembajakan aplikasi windows ini merupakan salah satu tindak pidana hak cipta yang dilarang dan diatur dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) data yang diperoleh bahwa telah adanya transaksi jual beli aplikasi windows bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang. Pelaksanaannya pemilik toko membajak atau meng-copy aplikasi windows resmi lalu dijual pada masyarakat. (2) latar belakang produksi adalah adanya tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atas permintaan konsumen. (3) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli aplikasi windows bajakan dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 bahwa jual beli aplikasi windows tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual karena memanfaatkan hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik aplikasi windows yang asli maka hukumnya termasuk kedalam perbuatan *ghasab* dan hukumnya haram.²⁴

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Risman Wisyahban dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Toko Buku Kairo Kota Bandung*” pada tahun 2018 . Maraknya jual beli buku bajakan terjadi di salah satu toko buku di Bandung, yaitu toko buku Kairo. Pembajakan buku merupakan salah satu bentuk hak cipta kejahatan yang dilarang dan diatur dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta. Hasil penelitian skripsi ini mengungkapkan bahwa: (1) Bahwa berdasarkan data yang diperoleh telah terjadi penjualan dan pembelian buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung. implementasi dari pemilik toko buku menerima buku dari distributor dan kemudian menjualnya kepada pelajar dan masyarakat. (2) Sedangkan keuntungan jual beli buku bajakan (a) tidak pernah habis terjual (b) harga buku lebih murah. Sedangkan madharat (a)

²⁴ Ridhwanulloh Khowasyi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dan Produksi Windows Bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang*, (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

sangat beresiko terjerat kasus pidana (b) tersebut keuntungan yang dihasilkan tidak halal. (3) Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli buku bajakan dan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta atau UU No.28 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan ketidakadilan yang hukumnya melawan hukum. Harmonisasi yang dapat dilakukan adalah penjual buku berusaha menghubungi penulis dan penerbit agar ada edisi buku yang lebih murah sehingga terjangkau bagi pelajar dan masyarakat, atau memberikan izin untuk memperbanyak dengan kesepakatan tertentu.²⁵

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Hendriyana Taufik, Asep Ramdan Hidayat, dan Sandy Rizki Febriadi dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli DVD Bajakan di Toko Chelsea DVD Bandung*” pada tahun 2017. Adanya fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut tidak lain adalah tentang pelanggaran terhadap hak cipta berupa pembajakan dan jual beli DVD bajakan di toko Chelsea Bandung. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah jual beli DVD bajakan merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar hukum karena dapat merugikan pihak lain. Tindakan mengambil atau memakai hak orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya dalam hukum termasuk kedalam pencurian harta orang lain, dimana tindakan tersebut adalah zalim dan hukumnya adalah haram.²⁶

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gheba Brahylar Syubantar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan	Membahas tentang jual beli barang bajakan ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah	Penelitian tersebut hanya dengan kajian pustaka dan didapatkan dari sumber literatur. Sedangkan penelitian yang

²⁵ Risman W & Neni N, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung*, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.5, No.(1), 2018, h. 61-70.

²⁶ Taufik, H., Hidayat, A. R., & Febriadi, S. R. (2017). Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli DVD Bajakan di Toko Chelsea DVD Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 311-315.

				penulis lakukan adalah penelitian lapangan dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.
2.	Anwar Mustofa	Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Membahas jual beli barang bajakan menurut perspektif hukum ekonomi syariah	Penelitian tersebut membahas kasus buku bajakan. Sedangkan, dalam penelitian penulis adalah membahas kasus jual beli <i>t-shirt bootleg</i> (bajakan).
3.	Ashal Saliem	Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Di Pasar Gayamsari Semarang)	Membahas jual beli bajakan yang termasuk pelanggaran terhadap HKI dan hukumnya haram	Penelitian tersebut membahas jual beli jersey tiruan (KW) dan hukum asalnya haram, tetapi karena kondisi yang menyulitkan masyarakat sehingga terdapat keringanan menjadi mubah. Sedangkan, penelitian penulis adalah

				membahas kasus jual beli <i>t-shirt bootleg</i> (bajakan).
4.	Ridhwanulloh Khowasyi	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dan produksi windows bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang	Membahas jual beli bajakan ditinjau dari hukum ekonomi syariah	Penelitian tersebut membahas kasus jual beli windows bajakan ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan fatwa MUI No. 1 Tahun 2005. Sedangkan, penelitian penulis adalah membahas ketidaksesuaian jual beli <i>t-shirt bootleg</i> menurut hukum ekonomi syariah, yaitu fatwa No. 1 Tahun 2005 tentang HKI serta Undang-Undang tentang hak merek.
5.	Risman Wisyahban	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Toko Buku Kairo Kota Bandung</i>	Membahas jual beli bajakan ditinjau dari hukum ekonomi syariah	Penelitian tersebut membahas kasus jual beli buku bajakan. Sedangkan, penelitian penulis membahas jual beli <i>t-shirt bootleg</i> .

6.	Hendriyana Taufik, Asep Ramdan Hidayat, dan Sandy Rizki Febriadi	<i>Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli DVD Bajakan di Toko Chelsea DVD Bandung</i>	Membahas analisis hukum islam terhadap jual beli bajakan	Penelitian tersebut membahas kasus jual beli DVD Bajakan menurut hukum islam. Sedangkan, penelitian penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli <i>t-shirt bootleg</i> .
----	---	--	--	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti praktik jual beli *t-shirt bootleg* pada band Teenage Death Star di Toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok shop serta bagaimana hukumnya jual beli *t-shirt bootleg* pada band Teenage Death Star di Toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok shop menurut undang-undang hak merek dan hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, seperti hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Allah, dan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai usaha untuk memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.²⁷

Salah satu bagian dari muamalah yaitu jual beli. Jual beli adalah kesepakatan di mana dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, sepakat untuk

²⁷ Harisah Harisah & Moh Arifkan, Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*: Vol. 3, No. (2), 2020, h. 177.

menukar barang dengan nilai tertentu secara sukarela. Dalam kesepakatan ini, satu pihak akan menerima barang atau benda yang ditawarkan, sementara pihak lainnya akan memberikan uang atau barang sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan yang diatur oleh syara' atau hukum yang berlaku serta telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terdapat ayat Al- Qur'an yang melarang secara tegas untuk tidak memakan harta orang lain bahkan harta miliknya sendiri apabila dengan jalan yang bertentangan dengan syariat. Melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan harta orang lain dengan jalan bathil ialah memakan dengan jalan riba, menganiaya bahkan melakukan penipuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁸

Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*²⁹

Adapun hadits tentang jual beli yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبُرَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' Bahwa Nabi Saw pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan

²⁸ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 32.

²⁹ Ali Imran Sinaga, Hotmasarih Harahap, & M. Husein Tanjung, *Analisis Hukum Jual-Beli* Buku Hasil Bajakan, h. 187.

tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).³⁰

Terdapat kaidah fiqh yang melarang pengambilan harta dan hak milik orang lain, serta melarang perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Diantaranya sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.³¹

Pada dasarnya, menurut kaidah tersebut, semua muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan sebagainya pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada larangan yang jelas seperti kemadharatan, tipuan, judi, dan riba. Jual beli dianggap sebagai aktivitas muamalah yang dibolehkan selama memberikan manfaat bagi manusia, dengan syarat tidak ada unsur yang membatalkan atau mengharamkan jual beli tersebut.³²

Kaidah fiqh lainnya tentang muamalah, yaitu:

الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadannya itu.³³

Berdasarkan kaidah tersebut, harus terdapat keridhaan dalam suatu akad dan menghasilkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang berakad. Dengan demikian, pihak yang berakad harus memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa adanya pihak yang melanggar haknya. Namun, praktik jual beli *t-shirt bootleg* bisa menghilangkan keridhaan salah satu pihak. Faktor yang bisa merusak keridhaan seseorang salah satunya ialah penipuan (*al-Khilabah*). Penjual

³⁰ Hasan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), h. 341

³¹ Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 10

³² Risman W & Neni N, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung*, h. 64-65

³³ Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 10.

tidak mengungkapkan secara jujur bahwa *t-shirt* yang dijualnya bukanlah *t-shirt* asli, melainkan *t-shirt bootleg* (bajakan).³⁴

Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai suatu perikatan untuk saling menukar barang yang bukan kenikmatan atau kemanfaatan. Perikatan adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Barang yang dipertukarkan merupakan benda berwujud yang menjadi objek penjualan, bukan kegunaan atau hasil dari benda tersebut.³⁵

Menurut pendapat ulama Al-Sayyid Sabiq, jual beli dapat diartikan sebagai suatu pertukaran antara harta dengan harta melalui proses saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*), atau sebagai pemindahan kepemilikan suatu barang diiringi dengan penggantian yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁶

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun begitu, barang atau bantuan yang diperlukan dari orang lain harus ditukar dengan barang lain yang setara sebagai gantinya.³⁷

Islam telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki barang atau manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang disebut dengan kepemilikan pribadi. Secara terminologi, definisi milik menurut ulama fiqh, yaitu keistimewaan yang dimiliki seseorang untuk bertindak hukum terhadap suatu benda. Artinya, seseorang dapat bebas sepenuhnya atas benda yang dimilikinya dan orang lain tidak boleh menggunakan atau memanfaatkannya.³⁸ Dalam Islam konsep kepemilikan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَعْرِضُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu

³⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*, 2015

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69.

³⁶ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Jual-Beli*, h. 4.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 74.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 31.

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menurut Sri Mulyani, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak istimewa yang diserahkan oleh negara kepada seorang kreator, investor, atau penghasil karya atas ciptaannya sendiri yang memiliki nilai ekonomi, baik secara langsung ataupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, dengan maksud sebagai bentuk apresiasi atau pengakuan terhadap karyanya untuk mendapat perlindungan hukum.³⁹

HKI menurut Tomi Suryo Utomo berkaitan dengan benda tidak berwujud untuk dilindungi karya intelektualnya yang dihasilkan dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁴⁰ Sedangkan, menurut Cita Citrawinda, HKI merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang.⁴¹

Secara umum HKI dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu (1) Hak Cipta (*Copyright*); (2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial property rights*), yang terdiri dari Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan praktik persaingan curang, Desain tata letak sirkuit terpadu, dan Rahasia dagang.⁴²

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Kotler, merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu barang atau jasa dari penjual serta berfungsi menjadi pembeda dari produk milik penjual lainnya.

Hak merek juga diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

³⁹ Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Deepublish Group CV Budi Utama, 2012), h. 15.

⁴⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 1.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 39.

⁴² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Tangerang, 2013), h. 3.

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴³

Fatwa Nomor 1/MUNAS /MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dijelaskan bahwa hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak merek juga bagian dari hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum.⁴⁴


Maraknya pembajakan di Indonesia membuat produsen atau pemilik HKI mengalami kerugian. Sebab, produk bajakan dijual dengan bentuk yang mirip dengan aslinya dan dihargai murah sehingga digemari masyarakat. Saat ini masih banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak merek. *T-shirt* band *bootleg* merupakan *t-shirt* bajakan yang ditiru tanpa seizin pemiliknya. Maka, jual beli *t-shirt* band *bootleg* yang terjadi di toko Uls.Clothing termasuk pelanggaran hak merek karena tidak sesuai dengan objek jual beli, yaitu *t-shirt* band *bootleg*. *T-shirt* band yang diproduksi dan diperjualbelikan mengikuti *t-shirt* band orisinalnya tanpa seizin dari pihak band teenage death star.

Pada praktik jual beli *t-shirt* band seharusnya penjual meminta izin kepada pihak yang memproduksi dan menjual *t-shirt* band orisinal atau pemilik HKI. Produsen atau pemilik HKI juga berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan dari penjualan *t-shirt* tersebut. Dengan demikian, aspek penting pada jual beli *t-shirt* *bootleg* ini yaitu mendapatkan izin dari pemilik hak untuk menggunakan atau menjual produk sehingga tidak ada unsur haramnya.

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴⁴ Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir